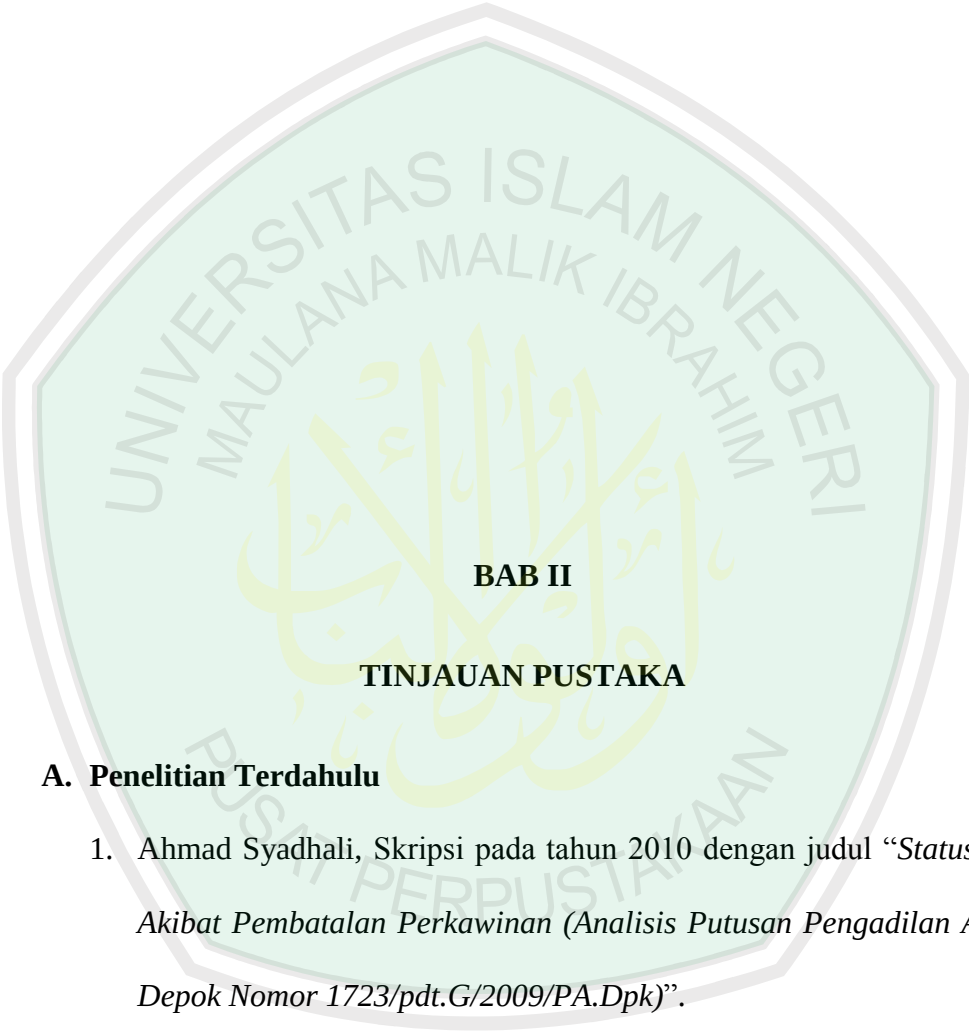




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Syadhali, Skripsi pada tahun 2010 dengan judul “*Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1723/pdt.G/2009/PA.Dpk)*”.

Pada skripsi ini peneliti memaparkan tentang pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2009/PA.Dpk terkait dengan status anak akibat pembatalan Perkawinan karena orang tua sekandung/seibu. Selain itu juga membahas tentang status pembatalan pernikahan tersebut. serta

membandingkan status anak sah menurut KHI, Hadits Nabi tentang nasab dan hukum perdata.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan wawancara, yakni pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis yakni menggambarkan data seteliti mungkin yang digunakan sebagai objek penelitian, kemudian menganalisis isi putusan untuk melihat seberapa jauh para hakim menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memutus sebuah perkara.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, yakni penelitian yang akan diteliti penulis adalah penelitian yang bersifat empiris atau lapangan. Dan penulis hanya akan meneliti tentang Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta pendapat Majelis Hakim bersangkutan tentang Status dan Hak-Hak Anak hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 tentang Perlindungan Anak, studi kasus nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg

2. Meta Natalie Priansari, Tesis pada tahun 2009 dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan”* Studi kasus atas putusan:

a. Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA. SM dan Putusan

b. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta

c. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg

Pada tesis ini, peneliti memaparkan tentang kasus pembatalan perkawinan antara Yapto Hendrasono dan Eko Yuliani yang telah dikaruniai 2 orang anak dan terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg, yang mengizinkan Yapto Hendrasono untuk mencoret namanya dalam akta kelahiran anak-anaknya. Selain itu juga memaparkan perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan sehubungan dengan Keputusan dan Penetapan tersebut, dan memaparkan pertimbangan hukum dari Hakim, yang dijadikan dasar Putusan dan penetapan tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tersebut.

Pendekatan yang dilakukan dalam tesis ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas data sekunder yaitu

membahas suatu kasus, yang berupa analisis Putusan Pengadilan. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan bersifat diskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi dan menganalisa data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, yakni penelitian yang akan diteliti penulis adalah penelitian yang bersifat empiris atau lapangan. Dan penulis hanya akan meneliti tentang Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta pendapat Majelis Hakim bersangkutan tentang Status dan Hak-Hak Anak hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 tentang Perlindungan Anak, studi kasus nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

3. Sikun, Skripsi pada tahun 2009 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul)”*.

Pada skripsi ini peneliti memaparkan tentang pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2005/PA. Bantul terkait dengan status hak kewarisan anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan karena pemalsuan identitas yang dilakukan orang tuanya saat menikah.

Adapun peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis-normatif dengan cara menganalisa kasus dari aspek hukum positif dan hukum Islam, baik dari hadist, maupun dari kaidah hukum positif serta hukum Islam (kaidah fiqhiyah).

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, yakni penelitian yang akan diteliti penulis adalah penelitian yang bersifat empiris atau lapangan. Dan penulis hanya akan meneliti tentang Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta pendapat Majelis Hakim bersangkutan tentang Status dan Hak-Hak Anak hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 tentang Perlindungan Anak, studi kasus nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg

B. Kerangka Teori

1. Fasakh

a. Pengertian Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “fasakh” berasal dari bahasa arab فسخ - يفسخ - فسحا yang berarti batal atau rusak¹.

Bila dihubungkan dengan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.² Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai berikut:

1) Menurut Sayyid Sabiq

Memfasakh adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara kami suami isteri.³

2) Menurut Ensiklopedi Islam fasakh ialah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing masing atau salah satu pihak suami-isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan.⁴

Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung, yang mana fasakh ini dilakukan atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia – Arab*, (cet. Ke-I, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 92.

² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahah dan UU Perkawinan*, (Ed. 1, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 242.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1992) hlm. 268.

⁴ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arda Utama, 1992/1993) hlm. 282.

memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu ⁵.

b. Sebab Fasakh

Fasakh disebabkan oleh dua hal⁶:

- 1) Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. Misalnya, setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- 2) Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Misalnya salah seorang dari suami istri beragama Islam, tiba-tiba murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

Sedangkan persyaratan yang mengatur *fasakh* diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini⁷:

Menurut Mazhab Hanafi, kasus-kasus dibawah ini adalah fasakh:

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2000), h. 85

⁶ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahah dan UU Perkawinan*, (Ed. 1, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 253.

⁷ A. Rahman I Doi, *Syariah I Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 309-310

- 1) Pisah karena suami / isteri murtad
- 2) Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak).
- 3) Perpisahan karena tidak seimbangnya status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Sedang fasakh menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali:

- 1) Pisah karena cacat salah seorang suami istri
- 2) Perceraian karena berbagai kesulitan (*I'sār*) suami
- 3) Pisah karena *li'ān*
- 4) Salah seorang suami isteri itu murtad
- 5) Perkawinan itu rusak (fasad)
- 6) Tidak ada kesamaan status (kufu)

Adapun perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan Mazhab Maliki dalam status di bawah ini:

- 1) Terjadinya *li'ān*
- 2) Fسادnya perkawinan
- 3) Salah seorang pasangan itu murtad

Dalam hukum di Indonesia baik dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) maupun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat peraturan tentang *fasakh*, namun adanya peraturan tentang pembatalan perkawinan yang mana *fasakh* sudah termasuk dalam peraturan pembatalan perkawinan tersebut.

KHI, pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76.

Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak *Raj'i*
- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang di *li'ān*-nya
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah-nya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
 - e) susuan dan bibi/paman susuan;

- 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 KHI mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan⁸. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974

atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

c. Dasar Hukum Fasakh Nikah

Adapun dasar hukum fasakh nikah yaitu: hukum islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak isteri dan memelihara isteri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan isteri dan menyalah-nyai haknya.

Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan :

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا⁹

Artinya:

Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Dalam hadist dinyatakan bahwa:

Artinya:

⁹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra ,1993) hlm. 56.

¹⁰ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, (Cet. 1, Beirut:Dar.Al-Fikir, 1989) hlm. 489.

Dari Amr bin Yahya Al-Maziny dari ayahnya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemadharatan” (H.R. Malik).

Menurut qaidah hukum islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana qaidah:

“Madharat itu dapat dihapus”

Berdasarkan firman Allah SWT, hadist qaidah tersebut para fuqaha menetapkan bahwa, jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madarat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya pernikahan kemudian hakim menfasakhkan pernikahan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

d. Akibat Hukum Dari Pernikahan Yang Difasakh

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan akibat *fasakh* atau pembatalan akad pernikahan maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa *iddah*. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat

¹¹ Jalal Ad-Din, Assuyuthi, *Al-Asybah wa an-nadair fi Al-Furu'*, (Beirut: Dar. Al-Fikr) hlm. 59.

lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan *thalaq*¹².

Adapun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan tentang pembatalan pernikahan dan akibatnya yakni dalam pasal 28:

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Kitab KUHPerdato¹³:

Pasal 95: Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami isteri itu.

¹² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahah dan UU Perkawinan*, (Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 253.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 96 : Bila itikad baik hanya ada pada salah seorang dan suami isteri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beritikad baik itu dan bagi anak-anak yang lahir dan perkawinan itu. Suami atau isteri yang beritikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain.

Pasal 97: Dalam hal tersebut dalam dua pasal yang lalu, perkawinan itu berhenti mempunyai akibat-akibat perdata, terhitung sejak hari perkawinan itu dinyatakan batal.

Pasal 98: Batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, bila dia telah berbuat dengan itikad baik dengan suami istri itu.

2. Anak

a. Pengertian Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjabarkan definisi anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi berkehidupan dan bernegara anak adalah masa depan penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁴ Dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak ialah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Sedangkan dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengakatan Anak.

Adapun batas-batas usia yang disebut anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

¹⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin {Pasca Putusan MK tentang Uji materiil UU Perkawinan}*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 5.

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia anak adalah belum berusia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
- 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of The Right (konvensi tentang hak-hak anak), batas usia anak adalah di bawah 18 tahun.
- 7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia anak adalah di bawah/belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya mereka yang masih dalam kandungan seorang ibu.
- 8) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.

b. Hak-Hak Anak¹⁵

- 1) Hak-Anak Anak dalam Hukum Islam

¹⁵ Syaikh Abdul Mun'im Musthafa, *Ensiklopedia Hak & Kewajiban Keluarga Muslim*, (Klaten: Inas Media, 2008), h. 125-148.

a) Hak Sebelum Kelahiran

(1) Ibu yang shalihah untuk anak

Di antara hak seorang anak terhadap ayahnya yaitu hendaknya sang ayah memilihkan untuknya seorang ibu yang shalihah, yakni mumpuni dalam hal agama dan berakhlak mulia. Dengan memilih calon isteri yang mumpuni dalam hal agama dan berakhlak baik akan dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islami.

Abdullah bin Umar r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah. (HR. Muslim)

Aisyah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

Pilihlah wanita, karena dia merupakan benih dari kalian maka nikahlah wanita yang kufu'.

(2) Mohon perlindungan kepada Allah sebelum berjima'

Hendaklah sang suami menyebut dan meminta perlindungan kepada Allah SWT dari setan sebelum melangsungkan ‘hubungan intim’ dengan istrinya.

Ibnu Abbas berkata , Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

Jika diantara kalian membaca (do’a ini) saat akan berhubungan dengan isteri, ‘Bismillah, ya Allah, jauhkan aku dari setan dan hindarkan setan dari rezeki yang telah Engkau limpahkan pada kami’. Lantas jika telah ditetapkan bagi keduanya seorang anak (dari hasil hubungan tersebut), niscaya akan terjaga dari gangguan setan selamanya. (Muttafaq ‘alaih).

- (3) Sang Ayah tidak boleh memberikan makanan haram pada sang isteri

Hendaklah sang ayah tidak memberikan sesuap makanan yang haram pada sang isteri, terlebih disaat isteri sedang hamil. Anak merupakan harta bagi ayah, juga buah hatinya, jika sang ayah menghendaki Allah melimpahkan berkah pada anaknya, hendaklah sang anak dijauhkan dari harta haram. Tidak menyuapkan makanan kecuali dari harta yang halal. Baik ketika sang anak di rahim ibu atau sesudah lahir. Daging yang tumbuh

berkembang dengan perkara haram, maka Allah tidak akan melimpahkan berkah padanya.

Jabir r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang lebih berhak baginya.

b) Hak Pasca Kelahiran

(1) Hak anak dari sang Ayah setelah lahir ke dunia

Hak yang diperoleh anak dari sang ayah setelah dia lahir ke dunia, yaitu sang ayah mengumandangkan adzan di telinga kanannya di awal kelahirannya dan mentahnik (mengoles lidahnya dengan kurma basah), lalu mengadakan *aqiqah* di hari ke tujuh kelahirannya, memberi nama yang bagus dan memotong rambutnya.

Abu Rafi' berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengadzani Hasan di telinganya saat Fatimah melahirkannya seperti adzan saat hendak shalat. (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, Shahih Sunan Abu Dawud: 4258).

Semurah bin Jundub berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya. Maka disembelihkannya untuknya hewan sembelihan dihari ketujuh, rambutnya dipotong dan diberikan nama untuknya. (Shahih Sunan Abi Dawud: 2463).

(2) Seorang Ayah harus mendidik anaknya dan mengajarkannya adab yang baik

Yakni dengan memberikan bimbingan yang baik kepada anak-anak untuk mengembangkan agama dan akhlak di dalam diri dan lingkungan (pergaulan) mereka.

Ibnu Umar menuturkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

Perintahkanlah anak-anak kalian shalat dan mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ketika berumur sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim, Shahih Al-Jâmi': 586).

Termasuk juga memberikan pelajaran yang baik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan kewajiban belajar mereka.

(3) Hendaknya sang Ayah berbuat adil di antara anak-anaknya

Keadilan merupakan salah satu nilai Islam yang fundamental dalam segala hal dan dalam semua keadaan.

Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya :

Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Dan bersikaplah adil di antara putra putri kalian. (HR. Muslim).

Darinya, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

Berlakulah adil di antara anak-anak kalian dalam hal pemberian sebagaimana engkau suka mereka bersikap adil di antara kalian dalam kebaikan dan kelembutan.

(Dikeluarkan At-Thabrani, Shahih Al-Jâmi': 1046).

- (4) Keutamaan mendidik, berbuat baik dan berlemah lembut terhadap anak perempuan

Aisyah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

Barangsiapa diuji sesuatu dari anak perempuan kemudian dia bersikap baik pada mereka. Maka akan menjadi penutup baginya baginya dari api neraka. (Muttafaq 'Alaih).

- (5) Sang Ayah memilihkan suami yang shalih baginya

Di antara hak seorang anak perempuan atas ayahnya, yaitu hendaknya sang ayah memilihkan suami yang shalih untuknya.

Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

Jika datang pada kalian orang yang diridhai akhlaknya dan agamanya maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian laksanakan maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan besar.

2) Hak-Hak Anak dalam Regulasi dan Perundang-Undangan

Negara Indonesia juga mengatur perlindungan anak dalam UUD 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 28B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dilihat dari isi pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dapat ditarik beberapa hak yang perlu didapatkan anak-anak :

- a) Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 UUD 1945).
- b) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) 1945).
- c) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) 1945).
- d) Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4) UUD 1945).
- e) Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945).
- f) Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945).
- g) Hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945).
- h) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F ayat UUD 1945).
- i) Hak atas perlindungan pribadi, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakuta untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945).

- j) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat (2) UUD 1945).
- k) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945).
- l) Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945).
- m) Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3) UUD 1945).
- n) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945).

Selain itu hak anak juga terdapat di dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yakni terdapat di Bab II¹⁶:

Pasal 2 (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4 (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan

¹⁶ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

berkembang dengan wajar. (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 (1) Anakyang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anakyang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7 Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8 Bantuandan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

3) Hak-Hak Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹⁷

Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar

¹⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a).diskriminasi; (b).eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c).penelantaran; (d).kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e).ketidakadilan; dan (f).perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a). penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b). pelibatan dalam sengketa bersenjata; c). pelibatan dalam kerusuhan sosial; d). pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e). pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a). mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b). memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c). membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak

yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4) Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak

Anak merupakan insan pribadi (*Persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua. Faktor lingkungan pun juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaan kelak.¹⁸ Anak adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selamanya.¹⁹ Sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniyah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Pasal 1 angka 12 UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjabarkan tentang hak anak yakni, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

¹⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin {Pasca Putusan MK tentang Uji materiil UU Perkawinan}*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 4.

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), h. 3.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: 1). Perlindungan terhadap kebebasan anak; 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.²⁰

²⁰ Waluyadi, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 1.